

## **Pengaruh Startifikasi Dalam Kenyataan Hukum**

**Basyirah Mustarin**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: basyirahbabas@gmail.com

### ***Abstract***

*So far, there have been many rather surprising events related to law enforcement (sanctions) imposed on classes of society who occupy positions with people who do not occupy positions at all, in fact there is an opinion circulating in the community that "the law is blunt up but sharp down". This argument is representative of the community's argument against the ineffective legal assessment of the community against the current law. In its embodiment, the law can increase or decrease. A complaint made to the police is a legal event when compared to a police station where there are no complaints made by the public at all. Quantitatively, there will be more legal proceedings if the frequency of lawsuits in a district court becomes high or there is an increase. An official who is temporarily carrying out his duties is not subject to a temporary examination until his term of office ends. The problem of law enforcement that is oriented to social status is what often becomes a problem like this which in the application of law often causes the cause of not achieving legal goals, namely justice, especially justice in a substantive manner.*

***Keywords: Stratification, Reality, Law***

### **Abstrak**

Selama ini terjadi banyak peristiwa yang agak mengherankan terkait penegakan hukum (sanksi) yang dikenakan kepada kelas masyarakat yang menduduki jabatan dengan masyarakat yang tidak sama sekali menduduki jabatan, malahan muncul opini yang beredar dalam masyarakat bahwa “hukum itu tumpul keatas namun tajam ke bawah”. Argument tersebut merupakan perwakilan dari argument masyarakat terhadap penilaian hukum yang kurang efektif dari masyarakat terhadap hukum yang ada sekarang ini. Dalam perwujudannya hukum itu dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Suatu pengaduan yang dilakukan kepada polisi merupakan peristiwa hukum apabila dibandingkan dengan suatu kantor polisi yang sama sekali tidak ada pengaduan yang dilakukan masyarakat sama sekali. Secara kuantitatif terjadi lebih banyak proses hukum apabila frekuensi gugatan pada suatu pengadilan negeri menjadi tinggi atau ada peningkatan. Seorang pejabat yang sementara menjalankan tugasnya tidak dilakukan pemeriksaan sementara sampai masa jabatannya itu berakhir. Masalah

penegakan hukum yang berorientasi kepada status social inilah yang kerap menjadi permasalahan yang seperti inilah yang dalam penerapan hokum kerap menimbulkan penyebab dari tidak tercapainyaa tujuan hokum yakni keadilan khususnya keadilan secara substantif.

**Kata Kunci : Stratifikasi, Kenyataan, Hukum**

## **PENDAHULUAN**

Stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk secara bertingkat-tingkat berdasarkan hierarkinya. Masyarakat Bali mempunyai beberapa kasta. Kasta-kasta dimaksud, antara satu dengan yang lain tidak akan pernah sederajat. Pemakaian jenis-jenis kasta yang ada di Bali juga mengikuti kasta yang ada di negara India, jadi ada kesamaan penamaan jenis kasta yang ada di India dan dengan kasta yang ada di Bali. Penamaan kasta yang sama disebabkan karena daerah Bali dan India sama-sama menganut agama hindu. Pengelompokan dari adanya stratifikasi sosial biasanya didasarkan oleh kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan juga pengetahuan. Pada keadaan masyarakat yang memiliki banyak lapisan social, kadang dijumpai pula stratifikasi social yang banyak lapisannya. Ada keadaan yang menyebutkan bahwa semakin rendah kasta seseorang maka semakin banyak aturan yang harus ia patuhi atau semakin banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, semakin banyak kekuasaan, kekayaan dan kehormatan, maka semakin sedikit perangkat hukum yang mampu mengaturnya atau bahkan seseorang tersebut mampu membentuk hukum. Keadaan seperti ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum yakni menciptakan keadilan yang tidak membedakan semua dengan golongan, status , kasta dan sebagainya.

Praktik hukum merupakan sebuah refleksi dari adanya penindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi yang terlibat dalam pungutan liar pada saat masa jabatannya berjalan. Seorang pejabat yang sementara menjalankan tugasnya tidak dilakukan pemeriksaan sementara sampai masa jabatannya itu berakhir. Masalah penegakan hukum yang berorientasi kepada status social juga dikomentari oleh pakar hukum yang salah satunya mengemukakan bahwa saat ini peraturan perundang-undangan yang menyangkut penanggulangan kejahatan politik bertitik tolak pada instansi sehingga menimbulkan fragmentasi.

Selama ini memang terjadi banyak peristiwa yang agak mengherankan terkait penegakan hukum yang dikenakan kepada kelas masyarakat yang menduduki jabatan, malahan muncul opini yang beredar dalam masyarakat bahwa hukum itu tumpul keatas namun tajam ke bawah. Argument tersebut merupakan perwakilan dari argument masyarakat terhadap penilaian hukum yang kurang efektif dari

masyarakat terhadap hukum yang ada sekarang ini. Dalam perwujudannya hukum itu dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Suatu pengaduan yang dilakukan kepada polisi merupakan peristiwa hukum apabila dibandingkan dengan suatu kantor polisi yang sama sekali tidak ada pengaduan yang dilakukan masyarakat sama sekali. Secara kuantitatif terjadi lebih banyak proses hukum apabila frekuensi gugatan pada suatu pengadilan negeri menjadi tinggi atau ada peningkatan.

Dalam setiap masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan social yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dimaksud dapat bersifat baik dan tidak baik bagi masyarakat. Bagi hukum, yang penting untuk memperhatikan adalah penggunaan kekuatan social yang merugikan Negara dan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh stratifikasi dalam kenyataan hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaruh Budaya Luar terhadap Hukum yang Berlaku**

Kata budaya dalam bahasa Inggris disebut "*culture*" yang berarti kebudayaan. Kata "*kebudayaan*" berasal dari kata Sanskerta yang asal katanya "*buddhayah*" yang merupakan bentuk jamak dari kata "*buddhi*" yang berarti budi atau akal. Secara harfiah kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal atau hasil karya, rasa dan cipta manusia. Menurut Hasan Shadilly kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil karya manusia dalam hidup bermasyarakat yang berisi aksi-aksi manusia yang berupa kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat dan lainlain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Kebudayaan sebagai hasil dari cipta karsa dan rasa manusia mempunyai tingkatan yang berbeda-beda antara kebudayaan di tempat tertentu dengan kebudayaan di tempat lain, di tempat tertentu kemungkinan terdapat kebudayaan yang lebih sempurna dibandingkan dengan kebudayaan di tempat lain. Hal ini tergantung dari bagaimana reaksi kebudayaan setempat dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat mengubah sistem dan pandangan kebudayaannya. Kebudayaan yang sudah maju sering juga disebut dengan "*peradaban*" yang dalam bahasa Inggris disebut "*civilization*" yakni istilah yang sering dipakai untuk menyebut kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa dan sistem kenegaraan, masyarakat kota yang maju dan kompleks. Istilah peradaban juga sering dipergunakan untuk menyebutkan bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus, indah, cantik dan maju seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat dan sopan santun, kepandaian menulis, susunan organisasi pemerintahan yang baik, sistem kehidupan yang mapan dan sebagainya.

Unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat terdiri dari unsur yang besar dan unsur yang kecil. Unsur-unsur ini merupakan bagian dari kesatuan yang bulat yang bersifat utuh. Dalam hal ini Koentjaraningrat menyebutkan tujuh macam unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian untuk kehidupan, sistem religi dan kesenian. Sedangkan Bronislaw Malinowski menyebutkan empat macam unsur pokok dari kebudayaan yaitu *pertama*: sistem norma-norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya, *kedua*: terdapatnya organisasi ekonomi yang baik, *ketiga*: mempunyai alat-alat, lembaga-lembaga dan petugas-petugas untuk penyelenggaraan pendidikan, termasuk juga lembaga pendidikan yang utama yaitu keluarga, *keempat*: organisasi kekuatan dalam masyarakat.

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat dan hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan yang ada di dunia ini. Adapun sifat dan hakikat yang berlaku umum tersebut antara lain *pertama*: kebudayaan itu terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia, *kedua*: kebudayaan itu telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, *ketiga*: kebudayaan itu diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya, *keempat*: kebudayaan itu mencakup aturan-

aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa sifat dan hakikat dari kebudayaan itu adalah sikap dan tingkah laku manusia yang selalu dinamis, bergerak (dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya, atau dengan cara terjadinya hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan mengapa setiap produk hukum yang dibuat dalam rangka memberi ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat harus melihat dan mengikuti kebudayaan masyarakat dimana hukum tersebut akan diterapkan. Agar hukum itu harus melihat kepada budaya dan hukum-hukum yang telah ada dalam masyarakat tersebut. Hukum tidak akan berlaku secara efektif apabila dipaksakan berlaku kepada masyarakat, padahal hukum tersebut bertentangan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu masyarakat dimana hidup sebagai warga negara, maka tidak dapat dilewatkan bahwa kehidupannya akan tersentuh dengan kehidupan bangsa lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan demikian budaya suatu masyarakat akan bersentuhan dengan budaya masyarakat luar di luar wilayah negaranya. Apabila hubungan tersebut berlangsung lama dan terus-menerus, maka bukan suatu hal yang mustahil budaya bangsa luar itu lambat laun diserap dalam budaya masyarakat yang bersangkutan dengan tanpa dan atau dapat menyebabkan hilangnya kepribadian dari masyarakat itu sendiri. Adanya kontak budaya suatu masyarakat dengan budaya di luar masyarakat itu menimbulkan beberapa masalah antara lain unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima dan sulit diterima, individu-individu yang dapat menerima unsur-unsur yang baru dan masalah ketegangan - ketegangan sebagai akibat kontak budaya tersebut.

Pada umumnya masuknya teknologi asing sebagai unsur dari kebudayaan luar merupakan hal yang paling dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan unsur-unsur yang menyangkut sistem kepercayaan seperti ideologi, falsafah hidup atau nilai-nilai luhur merupakan hal yang sangat sulit bisa diterima oleh suatu masyarakat. Kalau terpaksa harus diterima karena ada tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka cara yang dipergunakan adalah dengan menerima kebudayaan itu dan mengolahnya sedemikian rupanya dan mengadaptasikan ke dalam produk-produk hukum yang dibuat oleh suatu negara, meskipun ada ketidakpuasan terhadap produk-produk hukum tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana dalam penyelesaian sengketa perburuhan dapat

dilaksanakan dengan cara protes (*demonstrasi*) sebagai akibat dari hak adanya serikat buruh, yang tidak lain adalah salah satu prasyarat yang diajukan oleh suatu politik asing kepada Indonesia. Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan perselisihan perburuhan dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat sebagai dari realisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa adanya kontak budaya suatu kelompok sosial (*masyarakat*) dalam suatu negara, maka akan memengaruhi terjadinya suatu pembentukan dan perubahan produk hukum di negara tersebut. Agar gerak dan kontak budaya tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menghasilkan integrasi antara unsur-unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan sendiri dari masyarakat penerima, maka masyarakat penerima harus menyesuaikan pengaruh asing yang datang itu dengan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.

### **B. Kejenuhan Terhadap Sistem yang Mapan**

Pada dasarnya masyarakat memiliki kecendeungan untuk memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku dan kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Norma hukum selalu dijadikan pedoman dan ukuran dalam pergaulan hidup masyarakat untuk mencapai kestabilan dan ketenteraman, sehingga kepentingan individu yang beraneka ragam macamnya dapat diselaraskan satu sama lain. Tetapi adakalanya di dalam penilaian anggota masyarakat tersebut dijumpai ketidakpuasan terhadap nilai-nilai dan hukum yang sudah mapan. Hal ini menyebabkan keinginan untuk mengadakan perubahan--perubahan dan hal ini merupakan suatu hal yang wajar sebab kehidupan manusia dalam suatu kelompok sosial selalu cenderung dinamis, berkembang sesuai dengan kondisi zaman.

Wujud kejenuhan masyarakat biasa terjelma dalam bidang "*kekuasaan dan wewenang*" yang ada dalam masyarakat. Halini merupakan hal yang wajar sebab kekuasaan dan wewenang itu mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta umat manusia. Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan." Kekuasaan terdapat di segala bidang kehidupan, terutama dalam hubungan sosial dan organisasi social. Akan tetapi pada umumnya kekuasaan tertinggi sering memaksakan kehendaknya, kalau perlu dengan cara otoriter. Negara juga yang membagi-bagikan kekuasaan yang lebih rendah derajatnya yang dalam bahasa politik disebut dengan "*kedaulatan*". Kedaulatan ini biasanya dijalankan oleh segolongan kecil dan masyarakat yang menamakan dirinya "*the ruling class*". Adanya rasa tidak puas dari kalangan masyarakat yang menjadi pihak yang

diperintah (rakyat ban yak) mempunyai pengaruh terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan oleh *the ruling class*, termasuk dalam pemrosesan pembentukan suatu hukum.

Kewenangan dapat efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata, namun sering kali terjadi antara kekuasaan dan wewenang tidak berada dalam satu tangan, sehingga antara keduanya tidak berjalan secara seimbang dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam kelompok masyarakat yang kecil dan susunannya sederhana, pada umumnya kekuasaan dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang yang menguasai berbagai macam bidang keahlian, sehingga apabila kekuasaan tersebut dipegang oleh seseorang terlalu lama, maka ada anggapan pemegang kekuasaan itu adalah "*penguasa*". Dalam kelompok sosial masyarakat yang lebih besar dengan susunannya lebih kompleks, di mana tampak adanya berbagai golongan yang sifat dan tujuan hidupnya berbeda-beda dan kepentingan tidak selalu sesuai satu sama lainnya, maka kekuasaan biasanya terbagi kepada beberapa golongan, sehingga terdapat perbedaan dan pemisahan yang nyata dari kekuasaan politik, militer, ekonomi, agama dan sebagainya. Adanya kekuasaan yang terbagi itu tampak jelas dalam masyarakat yang menganut dan melaksanakan demokrasi secara luas.

Adanya kekuasaan dan wewenang pada setiap masyarakat, merupakan suatu gejala yang normal dalam kehidupan sosial masyarakat, walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada setiap masyarakat diperlukan daya perekat dan pemersatu yang menjelma dalam hati sanubari seseorang atau sekelompok orang-orang yang memilih kekuasaan dan wewenang yang sekaligus dapat mempertahankan integritas masyarakat tersebut. Jika suatu sistem dalam suatu negara bersifat statis karena dianggapnya sistem tersebut sudah cocok untuk diterapkan dalam suatu negara, sedangkan masyarakat dalam negara itu sudah tidak menghendaki lagi sebab sosial budayanya sudah berubah seiring dengan berubahnya zaman, maka sudah sewajarnya pula kekuasaan dan wewenang itu ditinjau kembali dan ditata kembali sesuai dengan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.

Wujud ketidak puasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu dapat terefleksi dengan adanya upaya untuk menembus nilai-nilai yang sudah inapan, dan keinginan untuk mengubah sistem nilai yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Gejolak sosial yang timbul pada kondisi masyarakat dewasa ini dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan cara unjuk rasa (*demonstrasi*). Hal ini timbul diakibatkan aspirasi masyarakat lapisan bawah tidak diperhatikan oleh penguasa, misalnya kejatuhan kepemimpinan Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia, banyak pakar hukum yang mengatakan bahwa kejatuhannya itu bukan

disebabkan oleh dilaksanakan suatu peraturan atau hukum, tetapi berdasarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di mana arus reformasi sudah mulai berkembang yang masuk melalui kontak budaya dengan budaya bangsa lain, hukum tidak berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat, keadilan yang sangat didambakan oleh masyarakat dalam berbagai kehidupan tidak pernah terwujud dan gejolak sosial yang terjadi di beberapa daerah merupakan wujud rasa tidak puas masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku selama itu.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh seseorang dalam waktu yang terlalu lama dalam kehidupan sosial masyarakat, maka akan menimbulkan kejenuhan dalam kehidupan organisasi yang pada akhirnya akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan masyarakat. Apabila hal ini terjadi maka pihak-pihak yang berwenang harus mencari jalan yang terbaik untuk mencari solusi pemecahannya. Salah satu jalan yang terbaik adalah mengadakan reformasi hukum dan memungsikan sebagai alat untuk merekayasa masyarakat dalam mencapai ketertiban, ketenteraman dan keadilan dalam kehidupan bersama. Di sini hukum harus dilihat sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.

### **C. Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum**

Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila unsur supremasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya. John Locke menyatakan bahwa untuk mendirikan suatu negara hukum yang menghargai hak-hak warga negara harus berisi tiga unsur penting, yaitu adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai, adanya suatu badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah (*vertical dispute*) atau sesama anggota masyarakat (*horizontal dispute*). Masyarakat menurutnya, tidak lagi diperintahkan berdasarkan diktator atau siapa pun tetapi diperintahkan berdasarkan hukum. Inti dari gagasan John Locke ini mengisyaratkan bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum tercermin dari adanya hukum secara substantif (*law an paper*) dan kondisi hukum oleh badan-badan peradilan (*law in action*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila supremasi hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara dijalankan tidak hanya sebatas hukum yang dibuat, tetapi bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dengan baik. Di setiap negara, apabila di negara-negara berkembang, pembangunan digerakkan melalui instrumen-instrumen hukum yang dibuat. Hukum difungsikan sebagai alat legitimasi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan pembangunan. Dalam

kaitannya dengan dinamika pembangunan suatu negara, tidak dapat tidak perubahan demi perubahan terus terjadi seiring dengan proses pembangunan tersebut, termasuk perubahan di bidang hukum.

Ada empat kriteria yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan adanya supremasi hukum dalam suatu negara, yaitu *pertama*: hukum dibuat berdasarkan dan oleh kemauan rakyat, rakyat adalah sumber dan berperan dalam membuat hukum yang diperlukan, *kedua*: hukum dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan penguasa, rakyat adalah subjek dari hukum bukan objek dari hukum, *ketiga*: kekuasaan pemerintah harus tunduk pada hukum, dan setiap kekuasaan harus diikuti oleh sistem pertanggung jawaban, *keempat*: ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, baik hak sipil maupun hak politik social kemasyarakatan. Bagir Manan mengemukakan bahwa supremasi hukum dalam suatu negara dapat ditegakkan kalau adanya peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai yang diatur oleh peraturan yang berlaku, harus ada sarana dan prasarana yang memadai, kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang dibuat itu harus baik dan aparat penegak hukum yang profesional, intelektual, dan bermoral, serta adanya check and balance antara lembaga negara, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Keadaan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik jika masyarakat taat dan patuh kepada hukum. Menurut By. Franz Von Benda-Bechmann orang patuh dan taat kepada hukum karena beberapa hal, antara lain *pertama*: compliance, yakni takut terhadap sanksi yang akan dikenakan apabila mereka melanggarnya, *kedua*: identification, yakni mereka patuh karena kepentingannya dijamin oleh hukum, *ketiga*: internalization, yakni mereka merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya, *keempat*: kepentingan warga dijamin oleh hukum yang baru dibuat itu. Menurut Lili Rasyidi, apabila dilihat dari segi teori kedaulatan hukum, masyarakat patuh dan taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, tetapi karena hukum itu merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat. Berlakunya hukum secara efektif karena nilai bathin yang terdapat dalam individu masyarakat itu menjelma di dalam hukum itu. Hukum yang berlaku itu dapat menjamin ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Orang tidak taat dan patuh kepada hukum tentu saja bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Selain dari itu, masyarakat tidak taat kepada hukum karena hukum dianggap tidak lagi memihak kepada masyarakat tetapi lebih memihak kepada penguasa. Untuk memperoleh keadilan dirasakan terlalu mahal, sebab asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian suatu perkara di Pengadilan dianggap hanya semboyan belaka. Dalam hal penegakan hukum.

Masyarakat yang tidak taat dan patuh kepada hukum tentu saja mempunyai perilaku kebalikan dari hal-hal yang telah diuraikan di atas. Selain dari itu, masyarakat tidak lagi taat dan patuh kepada hukum, karena hukum dianggap oleh masyarakat tersebut tidak lagi memihak kepadanya, tetapi lebih memihak kepada penguasa atau elite yang lain. Mereka juga beranggapan bahwa mencari keadilan di negeri ini sangat sulit dan mahal, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian suatu perkara di Pengadilan merupakan semboyan belaka. Dalam penegakan hukum, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat dijerat oleh hukum, itu pun penjahat-penjahat kecil yang tidak begitu berpengaruh pada level nasional, sementara penjahat kakap hanya sedikit saja yang dapat dijerat oleh hukum, kebanyakan di antara mereka kabur ke luar negara dan tidak jelas rimbanya.

Kondisi buruk yang tengah dialami bangsa Indonesia pada masa transisi saat ini, sulit diingkari, merupakan kulminasi dari kepercayaan masyarakat pada pranata sosial yang ada, terutama pada pranata hukum baik yang berkenaan dengan pembentukan, penegakan maupun penegaknya itu sendiri yang belum mencerminkan adanya keadilan. Berbagai letupan yang terjadi secara sporadis, bahkan ada juga yang telah membangkitkan gerakan sentrifugal, merupakan ancaman bagi seluruh bangsa yang akar permasalahannya tidak jauh dari masalah "*hukum dan keadilan*" sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Tidak berfungsinya hukum dengan baik merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri yang membawa akibat yang pahit dalam berbagai pranata kehidupan. Dalam kaitan ini Harkristuti Harkrisnowo mencatat sejumlah masalah dalam bidang hukum yang perlu mendapat perhatian yaitu *pertama*: sistem peradilan yang kurang independen dan imparsial, *kedua*: belum memadai perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial, *ketiga*: inkonsistensi penegakan hukum, *keempat*: besarnya intervensi hukum terhadap masyarakat dan *kelima*: lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Ke semua fenomena tersebut di atas merupakan sebagian dari faktor-faktor yang telah memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan semua atributnya (pembuat, penegak, dan simbol-simbol hukum), serta juga mereduksi kepastian hukum sebagai suatu pilar yang melandasi tegaknya hukum di mana pun. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Namun sudah sejak lama orang mempunyai keraguan atas hukum yang dibuat oleh manusia. Enam ratus tahun Sebelum Masehi, Anarchasis menulis bahwa hukum sering kali berlaku sebagai sarang laba-laba, yang hanya menangkap *the weak and the poor, but easily be broken by the mighty and rich....* John Lockes juga telah memperingatkan bahwa

"*wherever law ends, tyranny begins*". Berdasarkan hal inilah maka jelas bahwa hukum yang berlaku mencerminkan ideologi, kepedulian, dan keterikatan pemerintah pada rakyatnya, tidak semata-mata merupakan hukum yang diinginkan rakyat untuk mengaturnya.

Apabila telah terjadi kesenjangan antara hukum dengan keadaan berarti hukum berjalan sudah tidak efektif lagi, oleh karena itu harus segera diadakan perubahan. Menurut Hugo Sinzheim bahwa perubahan senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa serta hubungan dalam masyarakat dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimana pun, kaidah hukum tidak mungkin dilepaskan dari hal-hal yang diaturnya, sehingga ketika hal-hal yang seyogianya diatur tadi telah berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum dapat efektif dalam pengaturannya. Sehubungan dengan kesenjangan ini, Drors membedakan antara ketegangan (*tension*) dan keteringgalan (*lag*). Apabila terdapat ketegangan antara hukum dan peristiwa konkret, hal ini masih dapat dikatakan wajar, namun apabila ketegangan tersebut telah mencapai taraf keteringgalan, barulah dibutuhkan segera perubahan hukum untuk menyesuaikan diri.

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadi perubahan hukum dalam suatu negara dapat berasal dari dalam negeri (*internal*) yakni adanya suatu perubahan yang cepat dan radikal sehingga memengaruhi seluruh sistem hukum yang sedang berjalan, dapat pula berasal dari pengaruh luar (*eksternal*) yang memengaruhi sistem hukum nasional yakni adanya keharusan suatu negara untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan hukum Internasional. Dalam konteks perubahan hukum yang terjadi di Indonesia, kedua faktor ini secara bersamaan telah memengaruhi keseluruhan sistem hukum yang ada dan mengharuskan hukum (termasuk peraturan perundang-undangan) diubah dan bahkan dibuat untuk disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, demikian juga sebagai bagian dari anggota masyarakat Internasional. Indonesia tidak dapat mengabaikan hukum Internasional yang telah disepakati dan sebagai konsekuensinya Indonesia harus melakukan harmonisasi terhadap hukum nasional yang telah ada.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada keadaan yang menyebutkan bahwa semakin rendah kasta seseorang maka semakin banyak aturan yang harus ia patuhi atau semakin banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, semakin banyak

kekuasaan, kekayaan dan kehormatan, maka semakin sedikit perangkat hukum yang mampu mengaturnya atau bahkan seseorang tersebut mampu membentuk hukum. Dalam masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan sosial yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan khususnya tujuan hukum. Negara dikatakan sebagai negara hukum apabila unsur supremasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya.

2. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat berasal dari dalam negeri (*internal*) yakni adanya suatu perubahan yang cepat dan radikal sehingga memengaruhi seluruh sistem hukum yang sedang berjalan, dapat pula berasal dari pengaruh luar (*eksternal*) yang memengaruhi sistem hukum nasional yakni adanya keharusan suatu negara untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan hukum Internasional. Dinamika dalam stratifikasi sosial ditandai dengan adanya lapisan-lapisan dalam kehidupan masyarakat yang tidak statis. Setiap kelompok masyarakat pasti mengalami perkembangan dan perubahan, yang membedakannya adalah dalam cara perubahan itu, yaitu ada yang perubahan itu terjadi sangat lambat dan ada pula yang perubahannya yang sangat cepat, ada yang direncanakan dan ada pula yang tidak direncanakan, ada pula perubahan itu dikehendaki dan ada pula yang tidak direncanakan, ada pula perubahan itu dikehendaki dan ada pula yang tidak dikehendaki. Pada umumnya perubahan itu terjadi sebagai akibat pengaruh reformasi dari pola-pola yang ada dalam kelompok sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adang dan Anwar, Yesmil. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Ali Ahmad dan Heryani, Wiwie. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana Pranamedia Grup, 2012.
- Ali Achmad. *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Fadjar, Mukthie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang : Setara Press, 2013.
- Fuady Munir. *Teori- Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Manan Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Wignjosoebroto, 2013.
- Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat*. Malang : Bayumedia Publishing, 2008.
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1984.
- Syaifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Jakarta: Refika Aditama, 2014.
- Yoyok Hendarso. *Sosiologi Hukum*. Penerbit Universitas Terbuka: Banten-Indonesia, 2019.